



PENETAPAN

Nomor 472/Pdt.P/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mukti Ali Badi bin Amaq Amaq Mohtar, tempat dan tanggal lahir Kelep 11 April 1998, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Raudatul Jannah binti Mustakim, tempat dan tanggal lahir Sekotong 30 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Atau secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 15 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 15 April 2019 Nomor 472/Pdt.P/2019/PA.GM telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Kelep

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Penetapan No. 472/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mustakim dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Mardi dan Amaq Mohtar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Affan Ali Akbar, laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/137/TB/Kesra/2019, tertanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Baru, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mukti Ali Badi bin Amaq

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan No. 472/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Mohtar) dengan Pemohon II (Raudatul Jannah binti Mustakim) yang dilaksanakan pada 26 September 2016 di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Lalu Marhendi bin Lalu Adepun, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada akhir tahun 2016 di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustakim;
- Bahwa saksi mengetahui ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali nikah dan Pemohon I dengan jelas dan beruntun/tidak berselang waktu serta tanpa diwakilkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Mardi dan Amaq Mohtar;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan No. 472/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Affan Ali Akbar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
2. Abdul Manan bin Amaq Muhamad, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kelep Tengah, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada akhir tahun 2016 di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustakim;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Penetapan No. 472/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali nikah dan Pemohon I dengan jelas dan beruntun/tidak berselang waktu serta tanpa diwakilkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Mardi dan Amaq Mohtar;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Affan Ali Akbar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonanannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan No. 472/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 26 September 2016 di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki seorang anak dan hingga saat ini tetap hidup rukun tanpa ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Para Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti saksi-saksi, yaitu Lalu Marhendi bin Lalu Adep dan Abdul Manan bin Amaq Muhamad;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan No. 472/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil Para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 September 2016 di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mustakim;
2. Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung masing-masing oleh wali nikah dan Pemohon I dengan jelas dan beruntun/tidak berselang waktu serta tanpa diwakilkan kepada orang lain;
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Mardi dan Amaq Mohtar dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
5. Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Affan Ali Akbar;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa adanya fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan kawin (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam) merupakan unsur pokok sehingga perkawinan tersebut telah terbukti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan No. 472/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عدل شاهدةى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *I'atut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa fakta pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sedangkan ternyata pernikahan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan merupakan alasan untuk mengajukan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Mukti Ali Badi bin Amaq Amaq Mohtar) dengan Pemohon II (Raudatul Jannah binti Mustakim) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 26 September 2016 di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan No. 472/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 472/Pdt.P/2019/PA.GM tanggal 15 April 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Mukti Ali Badi bin Amaq Amaq Mohtar) dengan Pemohon II (Raudatul Jannah binti Mustakim) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 26 September 2016 di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2019;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari kami Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Rufaidah Idris, S.H.I. dan Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Sahnuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan No. 472/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sahnuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 280.000,00
3. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 336.000,00

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Penetapan No. 472/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)